

Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak

Sihar Tambun
Siti Barokah Riris

Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: sihar.tambun@gmail.com ; siti.akuntansi@yahoo.com

Abstract

This study is to discuss the relationship between UMKM tax rate reduction to 0.5% and awareness of taxpayers and the moderating effect of the effectiveness of tax collection on taxpayer planning. The population in this study is UMKM traders in the Central Jakarta area. Samples were taken using convenience sampling. Verification of the hypothesis is done by multiple regression analysis, accompanied by moderating variables, the interaction model. The results showed that: a decrease in the UMKM tax rate has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness influences taxpayer compliance. The effectiveness of tax collection affects the compliance of taxpayers. The effectiveness of tax collection cannot moderate the effect of reducing MSME tax rates to taxpayer compliance. The effectiveness of tax collection cannot moderate the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance.

Keywords : UMKM tax rate reduction, taxpayer awareness, taxpayer compliance, the effectiveness of tax collection

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0.5% dan kesadaran wajib pajak serta menyelidiki efek moderasi dari efektifitas pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang UMKM di daerah Jakarta Pusat. Sampel diambil dengan menggunakan *convenience sampling*. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda, yang disertai dengan moderating variabel, model interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektifitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektifitas pemungutan pajak tidak dapat memoderasi pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektifitas pemungutan pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Penurunan tarif pajak UMKM, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, efektifitas pemungutan pajak

PENDAHULUAN

Sekarang ini perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan usaha usaha kecil dan menengah yang dinamis membuat Direktorat Jenderal Pajak sulit untuk menjangkau pendapatan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Meskipun telah diberikan bagi wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakannya yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun masih banyak juga usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Menurut Suci (2017) Wajib Pajak potensial masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak sementara ini masih tergantung pada perusahaan besar dan menengah, penerimaan pajak dari UMKM masih dibawah 2%. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2017.

Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dengan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya dengan *tax amnesty* untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan lebih diandalkan untuk membiayai keperluan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

Dimana pembangunan nasional perlu pembiayaan pembangunan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah wajib meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan potensial untuk terus digali, dimana penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mampu mengatasi masalah sosial, melihat hal

tersebut sangat dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara Tedjasuksmana (2014)

Jumlah wajib pajak meningkat selama bertahun-tahun. Tapi, itu tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pajak Halimi (2012). Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dimotivasi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan pajak. Dalam membayar pajak tersebut wajib pajak tidak akan berat hati karena wajib pajak termotivasi ketika membayar pajak tepat waktu akan meningkatkan penerimaan Negara. Kesadaran wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jimenez & Iyer (2016), kepatuhan wajib pajak adalah salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan perpajakan yaitu jika wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan mengerti semua hal yang terkandung didalam kebijakan tersebut. Dilihat pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 disebutkan kriteria wajib pajak patuh adalah yang memenuhi persyaratan yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.

Pengaruh penurunan tarif pajak umkm menjadi 0.5 % terhadap kepatuhan wajib pajak

Andreas (2018) menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo meluncurkan aturan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Menurut Sudiartana & Mendra (2017) Faktor karakteristik individu, ada beberapa hal juga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pemilik UMKM yaitu seperti bidang usaha, bentuk usaha, penjualan, pelapor dan pengisi SPT. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al., (2015) menyimpulkan bahwa Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah tarif pajak. Saran kepada DJP sebagai Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia, salah satu pembuat peraturan khususnya tarif pajak, diharapkan mempertimbangkan secara matang penetapan tarif yang akan diberikan kepada Wajib Pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan survey ataupun riset terlebih dahulu kepada kondisi Wajib Pajak khususnya UMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkanlah H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan dari penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0.5 % pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Wahyuningsih (2016) berpendapat bahwa masalah kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu hal yang sangat penting di seluruh dunia. Karena pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegunaan pajak masih tergolong rendah. Menurut Yayuk et al., (2017) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak belum sepenuhnya menguasai pemahaman administrasi pajak maka mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak untuk kemajuan bangsa, karena latar belakang demografis yang berbeda. Sedangkan menurut penelitian Nurkhin et al., (2018) kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang memiliki pengaruh lebih kuat daripada variabel yang lainnya. Peneliti lainnya yang telah membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah Arisandy (2017), Halimi (2012) dan Nugraheni & Purwanto (2015). Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkanlah H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh efektifitas pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kantor Pelayanan Pajak hendaknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terutama pemilik UMKM agar mampu mendorong pemilik UMKM untuk membayar pajak sehingga efektifitas dalam pemungutan pajak lebih maksimal Fania (2014). Menurut penelitian Azwinda (2016) yang dilakukan di dinas pasar, koperasi dan UMKM kota tanjungpinang mendapatkan hasil bahwa secara parsial Efektifitas dalam pemungutan pajak kurang maksimal, variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda

dengan penelitian Julita Basri & Huda (2015) bahwa persepsi efektifitas system perpajakan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Administrasi pajak yang lemah mengurangi efektifitas struktur pengenaan pajak dan meningkatkan penyimpangan. Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkanlah H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan dari efektifitas pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Moderasi efektifitas pemungutan pajak atas Pengaruh penurunan tarif pajak umkm menjadi 0.5% terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak perlu mengadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat khususnya yang mempunyai usaha di bidang UMKM agar tingkat penerimaan pajak meningkat Gunartin (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak jika tarif pajak dirasa tidak membebankan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Bernard et al., (2018) menyimpulkan bahwa efektifitas administrasi perpajakan merupakan terlaksananya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat pajak dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil sehingga tercapainya tujuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkanlah H₄: Efektifitas pemungutan pajak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara penurunan tarif pajak umkm menjadi 0.5 % terhadap kepatuhan wajib pajak.

Moderasi efektifitas pemungutan pajak atas Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Dengan begitu dalam pemungutan pajak akan menjadi efektif dan efisien. Penelitian dari Kacamak (2019) menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan merencanakan dan menyediakan struktur yang sah dan struktur yang sah tersebut merupakan kerangka dimana administrasi perpajakan yang efektif harus dibangun. Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkanlah H₅: Efektifitas pemungutan pajak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan empiris dimana peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0.5% dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan efektifitas pemungut pajak sebagai pemoderasi.

Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah pedagang UMKM di daerah Jakarta pusat. Sampel diambil dengan menggunakan *convenience sampling*, yaitu teknik penentuan secara insidental responden bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *moderate regression analysis*, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Variabel penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 macam variabel, yaitu variabel terikat (*Dependent Variable*) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas (*Independent Variable*) dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0.5% dan kesadaran wajib pajak. dan Variabel moderasi (*Moderated Variabel*) dalam penelitian ini adalah efektifitas pemungutan pajak.

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Untuk semua variabel diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan 5 alternatif jawaban, yaitu "sangat tidak setuju" diberi skor 1, "tidak setuju" diberi skor 2, "netral" diberi skor 3, "setuju" diberi skor 4 dan "sangat tidak setuju" diberi skor 5.

Uji Instrumen

Uji instrument merupakan uji sebuah kontruk penelitian yang terdiri dari dimensi dan indikator (Ermawati, 2017). Uji instrument terdiri dari uji validitas instrument dan reliabilitas instrument. Validitas instrumen merupakan tingkat akurasi dan konsistensi instrumen yang digunakan dalam penelitian. Instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dengan nilai signifikansi < 0,05.

Uji reliabilitas instrumen merupakan konsistensi hasil pengukuran yang digunakan oleh instrumen penelitian oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau di digunakan dalam waktu yang bersamaan dengan orang yang berbeda. Instrumen yang baik jika memenuhi nilai Cronbach Alpha > 0,60.

Uji Hipotesis Secara Partial

Uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai yang digunakan untuk uji parsial ini adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis penelitian dapat diterima

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi merupakan prosentase dari variasi total dalam variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak yang hanya dijelaskan oleh variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian dimulai dari uji instrument penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis dan serta hasil koefisien determinasi.

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas variabel penurunan tarif pajak UMKM

Pertanyaan	Hasil	Keterangan
X1.P1	0.558	Valid
X1.P2	0.739	Valid
X1.P3	0.639	Valid
X1.P4	0.843	Valid
X1.P5	0.892	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pengetahuan perpajakan dengan 82 sampel responden.

Berdasarkan hasil uji validitas variabel penurunan tarif pajak UMKM yang berjumlah 5 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya $> 0,5$.

Hasil uji validitas variabel kesadaran wajib pajak

Pertanyaan	Hasil	Keterangan
X2.P1	0.762	Valid
X2.P2	0.763	Valid
X2.P3	0.782	Valid
X2.P4	0.819	Valid
X2.P5	0.676	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kesadaran wajib pajak dengan 82 sampel responden.

Berdasarkan hasil uji validitas variabel kesadaran wajib pajak yang berjumlah 5 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak. Hal ini dikarenakan hasilnya $> 0,5$.

Hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak

Pertanyaan	Hasil	Keterangan
Y.P1	0.850	Valid
Y.P2	0.801	Valid
Y.P3	0.855	Valid
Y.P4	0.874	Valid
Y.P5	0.819	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kepatuhan wajib pajak dengan 82 sampel responden.

Berdasarkan hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak yang berjumlah 5 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan hasilnya $> 0,5$.

Hasil uji validitas variabel efektivitas pemungutan pajak

Pertanyaan	Hasil	Keterangan
Z.P1	0.705	Valid
Z.P2	0.784	Valid
Z.P3	0.850	Valid
Z.P4	0.834	Valid

Z.P5	0.840	Valid
------	-------	-------

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel efektivitas pemungutan pajak dengan 82 sampel responden.

Berdasarkan hasil uji validitas variabel efektivitas pemungutan pajak yang berjumlah 5 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel efektivitas pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan hasilnya $> 0,5$.

Hasil Uji Reliabilitas instrumen

Variabel	Nilai <i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0.923	$0.923 > 0.7$
Kesadaran wajib pajak	0.873	$0.873 > 0.7$
Penurunan tarif pajak UMKM	0.858	$0.858 > 0.7$
Efektivitas pemungutan pajak	0.901	$0.901 > 0.7$

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai *Composite Reliability* menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.7. hal ini menunjukkan bahwa instrument memenuhi reliabilitas.

Hasil Uji Regresi secara Parsial

Hipotesis	t	Sig.	Keterangan
Penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak	4.987	0.000	$0.000 < 0.05$
Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	3.731	0.000	$0.000 < 0.05$
Efektivitas pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	2.069	0.039	$0.039 < 0.05$
Efektivitas pemungutan pajak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara Penurunan tariff pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak	0.400	0.690	$0.690 > 0.05$
Efektivitas pemungutan pajak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	0.017	0.986	$0.986 > 0.05$

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil uji hipotesis untuk lima hipotesis.

Hipotesis pertama

Penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat dari tabel diatas, Variabel Penurunan tarif pajak UMKM didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa Penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM akan membantu wajib pajak dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka dan patuh dalam perpajakan sehingga membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hallsworth et al., (2017) yang menyatakan jika dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM akan mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Hipotesis kedua

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat dari tabel diatas, Variabel kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Setiap individu memiliki pengaruh kesadarannya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan semakin mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab mereka. Hasil penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin et al., (2018) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Hipotesis ketiga

Efektivitas pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat dari tabel diatas, di dapatkan nilai signifikansi sebesar 0.039 yang berarti bahwa efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayuk et al., (2017) yang menyatakan bahwa Wajib pajak tidak akan dapat membayar pajak dengan baik jika tidak memahami bagaimana tata cara pelaporan dan bagaimana tata cara pembayaran pajak tahunan, maka dibutuhkan sosialisasi oleh fiskus agar wajib pajak lebih memahami peraturan pajak sehingga dalam pemungutan pajak akan lebih efisien dan maksimal.

Hipotesis keempat

Efektivitas pemungutan pajak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara Penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat dari tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi

sebesar 0.690 yang artinya $0.690 > 0.05$ maka efektivitas pemungutan pajak tidak dapat memoderasi pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pemungutan pajak masih kurang maksimal sehingga beberapa wajib pajak belum sepenuhnya mengerti dengan tarif pajak UMKM sehingga tingkat kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak kurang.

Hipotesis kelima

Efektivitas pemungutan pajak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat dari tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.986 dimana $0.986 > 0.05$ maka efektivitas pemungutan pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian wajib pajak berfikir bahwa pajak merupakan beban yang memberatkan, karena itu wajib pajak tidak mau membayar pajak karena tidak ada manfaat yang wajib pajak rasakan secara langsung. Savitri & Musfialdy (2016) Peran fiskus dalam upaya meningkatkan kepatuhan memang harus lebih optimal karena kesadaran wajib pajak masih minim sehingga penerimaan pajak masih kurang.

Koefisien determinasi (R^2)

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0.623	0.598

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 3

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas didapatkan nilai (R^2) sebesar 0.623 dan nilai adjusted (R^2) sebesar 0.598. hal ini menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Penurunan tarif pajak UMKM, kesadaran wajib pajak yang dimoderasi oleh efektivitas pemungutan pajak sebesar 59%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 41% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN, KETERBATADAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Pengaruh Penurunan tarif pajak UMKM dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan efektivitas pemungutan pajak sebagai variabel pemoderasi” dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa lebih ringan dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM menjadi sebesar 0.5% sehingga wajib pajak merasa senang membayar kewajiban perpajakan. 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena dengan adanya kesadaran dari wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. 3) Efektivitas pemungutan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena kepatuhan pajak akan terlaksana dengan baik jika pemungutan pajak dilakukan secara efektif, tepat dan efisien. Di era sekarang banyak cara agar pemungutan pajak lebih maksimal lagi misal dengan cara memanfaatkan teknologi agar terciptanya efektivitas tersebut. 4) Efektivitas pemungutan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemungut pajak tentang penurunan tarif pajak tersebut. Oleh karena itu wajib pajak masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak mereka. 5) Efektivitas pemungutan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak profesional yang ahli di bidang perpajakan untuk bersama-sama melakukan pelatihan, konseling dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dengan cara komunikasi yang mudah dipahami dengan latar belakang pendidikan yang berbeda agar timbulnya kesadaran pada wajib pajak.

Pada penelitian ini banyak wajib pajak yang menolak untuk dijadikan responden penelitian karena beberapa alasan, yaitu beberapa banyak kesibukan para wajib pajak, kesempatan, dan waktu yang terbatas sehingga jumlah sampel penelitian masih sedikit. Dalam pengisian kuesioner yang berisikan pertanyaan – pertanyaan, responden tidak bertanya kepada penulis sehingga ada kemungkinan responden tidak memahami pertanyaan di dalam kuesioner dan asal saja dalam menjawab.

Terkait hasil kuisisioner masih ada responden yang kurang diberi pelatihan atau sosialisasi yang berhubungan dengan bidang membayar pajak, khususnya untuk wajib pajak yang memiliki usaha di bidang UMKM. Disarankan kepada kepada wajib pajak agar meningkatkan moralitas dan kesadarannya yaitu dengan cara mengikuti atau mencari tahu tentang pentingnya membayar pajak yang berkelanjutan.

Saran kepada DJP sebagai Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia, salah satu pembuat peraturan khususnya tarif pajak, diharapkan mempertimbangkan secara matang penetapan tarif yang akan diberikan kepada Wajib Pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan survey ataupun riset terlebih dahulu kepada kondisi Wajib Pajak khususnya UMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah terkait responden yang dijadikan sampel penelitian diharapkan dapat lebih focus pada satu kelompok UMKM. Apakah kepada kelompok mikro saja, kecil atau menengah saja. Hal ini agar dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan untuk masing – masing kelompok. Karena untuk setiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/Nominal.V5i2.11729>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Andreas, D. (2018). Pemerintah Akhirnya Turunkan Pph Final UMKM Jadi 0,5 Persen - Tirta.ID.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.
- Azwinda, I. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemberian Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Usaha Kecil Di Tanjungpinang). *Skripsi*.
- Bernard, O. M., S. Memba, D. F., & Oluoch, D. O. (2018). Influence Of Tax Knowledge And Awareness On Tax Compliance Among Investors In The Export Processing Zones In Kenya. *International Journal Of Scientific Research And Management*. <https://doi.org/10.18535/Ijsrm/V6i10.Em01>
- Ermawati, N. (2017). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus, (2017), 106–122.
- Fania. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V3i3.4222>
- Gunartin. (2017). Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*.
- Halimi, A. K. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Wilayah KPP Pratama Jember. *Journal Of Accounting*.
- Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The Behaviorist As Tax Collector: Using Natural Field Experiments To Enhance Tax Compliance. *Journal Of Public Economics*. <https://doi.org/10.1016/J.jpubeco.2017.02.003>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax Compliance In A Social Setting: The Influence Of Social Norms, Trust In Government, And Perceived Fairness On Taxpayer Compliance. *Advances In Accounting*. <https://doi.org/10.1016/J.adiac.2016.07.001>
- Julita, Basri, Y. M., & Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Kacamak, Y. (2019). The Role Of Information Aggregators In Taxcompliance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3374550>
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence Of Tax Understanding, Tax Awareness And Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Purnama, Y. D. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban. *Vol. 16, No.3 Juli 2018*.
- Savitri, E., & Musfaldy. (2016). The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost At Taxpayer Compliance With Service Quality As Mediating Variable. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/J.sbspro.2016.05.051>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*.
- Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*. <https://doi.org/10.23887/Team.Vol2.2017.170>

- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal Emba, Issn 2303-1174*.
- Tedjasuksmana, B. (2014). Potret Umkm Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *The 7th Ncfb And Doctoral Colloquium 2014 Towards A New Indonesia Business Architecture Business And Economic Transformation Towards Aec 2015*.
- Wahyuningsih, T. (2016). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel Di Surakarta. Iosr Journal Of Economics And Finance*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The Role Of Taxpayer Awareness, Tax Regulation And Understanding In Taxpayer Compliance. *Journal Of Accounting And Taxation*. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>
- Z.A, F. D. P. Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.

